

**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN DARAT  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964  
TENTANG POLA BAGI HASIL PERIKANAN  
(Studi Pada Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong)**

***LEGAL ANALYSIS OF LAND FISHERIES RESULT AGREEMENT  
ACCORDING TO LAW NO. 16 OF YEAR 1964  
ABOUT THE FISHERY OUTCOMES PATTERN  
(Study at Bolano village of Bolano district of Parigi Moutong district)***

<sup>1</sup>*Muhajir*, <sup>2</sup>*Osgar S. Matompo*, <sup>3</sup>*Moh. Nafri*

<sup>1,2,3</sup>*Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

*(Email : hajirmuhajir@gmail.com)*

*(Email : Osgar.matompo@gmail.com)*

*(Email : moh.nafri@gmail.com )*

**ABSTRAK**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui perjanjian bagi hasil perikanan darat di desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Menurut Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Pola Bagi Hasil Perikanan (2) Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan darat di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Hasil Penelitian ini adalah (1) Perjanjian bagi hasil perikanan darat khususnya di desa bolan kecamatan bolano kabupaten parigi moutong sampai dengan saat ini tidak menggunakan pembagian bagi hasil yang diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Pembagian Bagi Hasil perikanan, (2) Adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Pembagian Bagi Hasil Perikanan yaitu, masih kuatnya pengaruh adat, faktor pendidikan dan faktor minimnya sosialisasi terhadap undang-undang bagi hasil perikanan. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Sebaiknya pemerintah desa harus menerapkan Undang-Undnag Nomor 16 tahun 1964 dalam hal pembagian bagi hasi perikanan didesa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong (2) sebaiknya pemerintah harus sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang undang-undang pembagian hasil perikanan agar masyarakat dipedesaan dapat memahami bahwa ada atauran yang lebih memberikan kepastian hukum bagi penggarap tambak dan pemilik tambak sehingga perlahan-lahan masyarakat dapat mengikuti pembagian hasil perikanan sebagaimana yang diamanatkan di undang-undang tersebut

**Kata Kunci :** Bagi Hasil Perikana Darat. Perjanjian

***ABSTRACT***

*The method used in the writing of this thesis is using the empirical research approach. This research aims: (1) to know the agreement for the result of land fisheries in Bolano Village Bolano District Parigi Moutong by law number 16 year 1964 about the fishery Yield pattern (2) to find out the inhibitory factor Implementation of land fishery result agreement in Bolano Village Bolano District Parigi Reddy The results of this research are (1) the Agreement for the outcome of land fisheries, especially in the village of Bolano District in Parigi Reddy district up to Currently does not use the share of the proceeds set forth in article 3 paragraph (2) of Law No. 16 of 1964 on the sharing of fishery proceeds, (2) There are inhibitory factors in the implementation of Law No. 16 of 1964 about The*

*distribution of fishery results is still strong influence, education factor and lack of socialization to the law for fishery results. The advice in this study is (1). We recommend that village Governments should apply Undang-Undang number 16 year 1964 in terms of Division for fisheries in Bolano village, Bolano District Parigi Moutong District (2) Should the government often do socialization or counseling the law About the law on fishery proceeds so that communities in rural areas can understand that there is a more and more legal certainty to provide a patchdrive of ponds and owners so that slowly the public can follow the division of results Fisheries as mandated in the law.*

**Key words:** *Land share result Agreement*

## **PENDAHULUAN**

Wilayah negara Indonesia meliputi kesatuan dari daratan, lautan, ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, merupakan kekayaan alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dilimpahkan kepada bangsa Indonesia, serta menjadi kekayaan nasional bangsa Indonesia yang diperuntukan bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, oleh karenanya dalam tingkatan tertinggi kekayaan nasional tersebut dikuasai oleh Negara<sup>1</sup>. Potensi sumber daya perikanan darat meliputi keanekaragaman jenis (plasma nutfah) ikan dan lahan perikanan. Di perikanan darat Indonesia terdapat sekitar 655 (enam ratus lima puluh lima) jenis ikan asli Indonesia, dari seluruh jenis ikan itu, 160 (seratus enam puluh) diantaranya tergolong ikan yang bernilai ekonomis, dan 13 (tiga belas) diantaranya telah dibudidayakan<sup>2</sup>. Walaupun ketersediaan lahan perikanan darat amat luas, namun tidak semua masyarakat memiliki lahan perikanan sendiri. Dalam hal masyarakat tidak memiliki lahan perikanan sendiri, mereka dapat menjadi penggarap lahan perikanan darat milik orang lain dengan sistem perjanjian bagi hasil.

Bagi hasil perikanan adalah sebagai perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap, mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya<sup>3</sup>. pengelolaan lahan perikanan darat dengan sistem bagi hasil sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Hal ini disebabkan adanya struktur kepemilikan tanah yang tidak merata secara terus menerus dan turun temurun sampai sekarang. Oleh karenanya pengelolaan lahan perikanan darat dengan sistem bagi hasil kepada penggarap tetap ada dan sukar untuk dihapuskan sehingga menjadi kebiasaan dimasyarakat, maka memerlukan

---

<sup>1</sup>Tridoyo Kusumastanto, *Laporan Akhir Naskah Akademis Tentang Bagi Hasil Perikanan*, Pusat Perencanaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2005. Hlm 24

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup>Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

instrumen hukum agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak baik penggarap maupun pemilik lahan perikanan darat. Sebelum Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan tersebut dikeluarkan, bagi hasil di bidang perikanan diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan hukum adat setempat sebagaimana yang penulis uraikan di atas yang menurut ukuran sosialisme Indonesia pada waktu itu belum memberikan dan menjamin bagian yang layak bagi para nelayan penggarap<sup>4</sup>. Oleh karena itu, ketentuan usaha perikanan yang pertama-tama diatur adalah perjanjian bagi hasil, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sifat pemerasan antara satu pihak ke pihak lain. Dengan kata lain, setiap orang yang ikut serta dalam usaha tersebut akan mendapat bagian yang sama dengan jasa yang disumbangkan. Namun demikian, dalam kenyataannya, di satu sisi Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan ini lebih mengutamakan kepentingan pemilik, dan di sisi lain merugikan nelayan penggarap. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa sistem bagi hasil yang terjadi selama ini, proposi bagian nelayan penggarap selalu tetap dan cenderung sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan pemilik lahan ditambah dengan kenyataan bahwa nelayan penggarap dan pemilik lahan memiliki posisi tawar yang lemah baik secara ekonomi maupun politik karna dihadapkan dengan struktur pasar yang tidak kondusif.

Hal inilah yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan jarang digunakan sebagai dasar pembagian bagi hasil antara pemilik lahan dan nelayan penggarap, perjanjian bagi hasil perikanan berpatokan pada kebiasaan masyarakat setempat dalam hal ini hukum adat. Selain itu juga, banyak masyarakat nelayan yang mengajukan saran agar undang-undang ini diubah disesuaikan dengan kondisi pada saat ini, baik dilihat dari segi kesejahteraan maupun dari situasi politik.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah yuridis empiris. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Donggala karena menurut penulis lokasi tersebut diharapkan dapat memberikan kajian terhadap objek penelitian, sehingga penulis menganggap lokasi itulah yang paling tepat. Populasi dalam penelitian ini adalah semua Pemilih lahan tambak dan penggarap tambak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil perikanan darat. Sampel dalam penelitian ini adalah sebahagian diambil secara proporsional sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian jumlah sampel

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Edisi 1 Cetakan 4. Jakarta. PT. Raja Grafindo Perkasa. 2001.hlm 24

yang ditetapkan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang terdiri dari 5 (lima) Pemiliha Laha. 5 (lima) orang Penggrap lahan tambak, jumlah keseluruhan 10 (sepuluh) orang yang dijadikan informan. Teknik penentuan sampel yaitu *non-random sampling* atau non acak. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan kepustakaan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu suatu teknik analisis yang menguraikan secara kualitatif temuan penelitian berdasarkan data primer dan data sekunder. Teknik ini menggunakan beberapa cara yaitu, pertama, melakukan inventarisasi data sesuai dengan jenis data yang telah dijarah melalui instrumen penelitian. Kedua, melakukan klasifikasi data berdasarkan sumbernya dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah diajukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Darat Di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Menurut Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Pola Bagi Hasil Perikanan.**

Perjanjian bagi hasil perikanan termasuk perikanan darat merupakan perjanjian yang lahir dari kebiasaan masyarakat yang dihidup sebagai petani tambak dalam melakukan kerjasama sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Fenomena perjanjian bagi hasil perikanan ini berkembang dalam masyarakat petani tambak sebagai akibat adanya kebiasaan menggarap tambak kepunyaan orang lain (pemilik tambak). Perjanjian bagi hasil ini timbul dari adanya keinginan dua pihak atau lebih saling bekerjasama untuk suatu kegiatan usaha yang kemudian hasil usahannya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian<sup>5</sup>.

Dalam hukum positif, pembagian bagi hasil perikanan darat diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan Darat, jika melihat pada bagian 'konsiderans' (menimbang) maupun pada bagian 'penjelasan umum' dari undang undang ini, dapat dilihat bahwa tujuan dari lahirnya ketentuan ini, **Pertama**, merupakan salah satu usaha menuju terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia pada umumnya dan meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, **Kedua**, Bahwa pengusaha perikanan secara bagi hasil harus diatur untuk menghilangkan unsur-unsur yang bersifat pemerasan agar masing-masing pihak

---

<sup>5</sup>D.G.Bengen, *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara Terpadu, Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat*. Makalah pada Sosialisasi Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat. Bogor, 2001. 21-22 September 2001. hlm 21

mendapat bagian yang adil dari usaha perikanan tersebut. **Ketiga**, Bahwa pada ketentuan ini diharapkan akan menggiatkan usaha pembentukan koperasi-koperasi perikanan yang beranggotakan seluruh komponen yang turut serta dalam usaha perikanan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dilihat pada dasarnya tujuan dari ditetapkannya ketentuan undang-undang bagi hasil perikanan itu sangat mulia sekali. Betapa tidak, ditetapkannya undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, sehingga proses bagi hasil tersebut harus sejauh mungkin menghilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua Pihak yang turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha itu.<sup>6</sup> Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 Undang-undang 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan menyebutkan bahwa:

*“Usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian bagi hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak yang bersangkutan, hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya”.*

Berdasarkan ketentuan di atas, dalam perjanjian bagi hasil khususnya perikanan darat/ tambak yang terjadi dimasyarakat desa mengharapkan agar pemilik tambak berbuat melindungi penggarap tambak serta menghindari adanya unsur pemerasan atau perlakuan sewenang-wenang. Pada perjanjian bagi hasil umumnya ada dua pihak, yaitu penggarap tambak dan pemilik tambak, penggarap tambak adalah orang yang secara nyata aktif menyediakan tenagannya dalam usaha pemeliharaan ikan darat atas dasar perjanjian bagi hasil yang diadakan dengan pemilik tambak, sedangkan pemilik tambak adalah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas suatu tambak.

Praktiknya, Pelaksanaan Undang-Undang tersebut sampai sekarang masih belum mampu menjadi pendorong terciptanya bagi hasil yang adil antara pemilik dan penggarap tambak, sehingga pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil tambak khususnya di desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong, masih mendasarkan kepada Hukum Adat / kebiasaan setempat secara turun temurun secara lisan atas dasar kesepakatan dan kepercayaan dengan tujuan saling membantu / tolong menolong dan gotong royong.

---

<sup>6</sup>Maria Christina, *Pelaksanaan Bagi Hasil Perikanan Laut menurut hukum adat setelah keluarnya UU Nomor 16 tahun 1964 (suatu studi terhadap kesejahteraan nelayan penggarap di perkampungan nelayan tambak lorok kelurahan tanjung mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang)*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2004, Hlm. 6-7.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Basri salah satu pemilik tambak ikan Bandeng di desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong yang mengatakan bahwa :

*“Tidak dilakukannya perjanjian Bagi Hasil sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan karena kami tidak mengetahui bahwa ada aturan bagi hasil perikanan sebagaimana yang diatur didalam undang-undang tersebut, kami selama ini mengikuti pembagian bagi hasil yang sering atau sudah turun-temurun kami lakukan didesa Bolano ini, kami masih sangat mempercayai sistem bagi pembagian bagi hasil berdasarkan hukum adat karena sudah ada sejak dahulu dan tidak pernah terjadi perselisihan terkait bagi hasil tersebut karena sama-sama saling menguntungkan”.*<sup>7</sup>

Hal senada juga disebutkan oleh Herman selaku penggarap tambak Bandeng di desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong yang mengatakan bahwa :

*“pembagian bagi hasil selama ini kamu lakukan adalah mengikuti pembagian bagi hasil yang sudah ada didesa kami, dan pembagiannya sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, karena sama-sama tidak memberatkan satu sama lain, dan perjanjiannya bagi hasil selama ini hanya lisan saja ketika awal pengerjaan tambak”.*<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penulis didesa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong dimana pembagian bagi hasil tambak dengan sistem hukum adat dipilih masyarakat desa Bolano karena memiliki banyak keuntungan dan resiko kerugian yang sangat minim yaitu apabila terdapat kerugian yang disebabkan oleh cuaca atau pun bencana alam, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh pemilik tambak dan penggarap berdasarkan musyawarah yang dilakukan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis Bapak Lahrin Matalau selaku kepala desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong yang mengatakan bahwa :

*“pembagian bagi hasil masyarakat di desa Bolano selama ini menggunakan pembagian bagi hasil secara turun-temurun yang diwariskan oleh orang tua kami terdahulu karena lebih menguntungkan kedua belah pihak karena proses tidak susah dan pembagiannya saat itu juga dalam arti pada saat panen langsung di bagi hasilnya, berbeda jika mengacu pada undang-undang terkesan hanya*

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Basri selaku pemilik tambak ikan bandeng di desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 12 Juni 2019

<sup>8</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Herman selaku penggarap tambak Bandeng di desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 2 Juni 2019

*menguntungkan pihak pemilik tambak saja sehingga masyarakat kami sampai dengan saat ini masih menggunakan pola pembagian hasil yang sudah tumbuh dan berkembang dimasyarakat kami”<sup>9</sup>*

Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu desa penghasil bandeng yang besar di Kabupaten Parigi Moutong dengan luas lahan untuk tambak mencapai 300.808 Ha. Rata-rata luas lahan untuk budidaya bandeng adalah 1,01 – 2,00 ha. Hal ini dikarenakan modal petani untuk membeli atau menyewa lahan yang akan dibuat lokasi budidaya tambak masih kecil sedangkan untuk petani yang mempunyai modal besar dapat membeli atau menyewa lahan yang lebih besar.

Jenis ikan yang dibudidayakan ditambak adalah ikan bandeng, yang dimana ikan bandeng cocok dibesarkan didaerah ini yang airnya payau. petani tambak bekerja untuk merawat ikan dari mulai benih sampai siap panen, pada pembudidayaan ikan ini petani tambak memberikan makan ikan dua kali yaitu pagi dan sore hari, makanan ikan ini biasanya di ambil petani tambak dari pemilik tambak, dan makan ikan ini berupa pelet.

Proses Panen biasanya Petani Tambak memanen ikan bandeng yang dilakukan pada 6-7 bulan sekali dengan hasil panen rata – rata 1- 1.5 ton yang dimana ketika panen ini petani tambak memerlukan bantuan 4-5 orang dalam memanen satu tambak ikan bendeng, yang kemudian setelah panen biasanya hasil tambak telah dipesan oleh restoran-restoran di daerah Kota Palu dan sekitarnya, harga jual untuk ikan bandeng pada tambak ini kisaran 17 ribu per kg , untuk pembagian hasil antara petani tambak dan pemilik tambak biasanya menggunakan sistem bagi hasil dimana ketika panen ikan bandeng berupa persenan dimana 55% untuk pemilik dan 45% untuk penggarap. Menurut Bapak Lahrin Matalau kepala desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong mengatakan bahwa faktor utama yang sangat menentukan produktivitas tambak adalah kualitas air dalam petakan tambak, yang merupakan media tumbuh bagi ikan yang dipelihara. faktor lain yang mempengaruhi produktivitas tambak adalah kualitas air yang baik dan tanah yang subur. Diharapkan makanan alami dapat tumbuh dengan baik. Disamping kesuburan tanah, kandungan zat-zat beracun merupakan faktor yang berpengaruh pada kualitas produksi. Untuk tambak-tambak tradisional, usaha terpenting untuk menaikkan prouktivitas tambak adalah dengan menyediakan air kolam tambak dengan kualitas air yang baik serta dengan perbaikan dengan penataan kembali prasarana irigasi.

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Lahrin Matalau Kepala desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 2 Juni 2019

## **Faktor Penghambat Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Darat di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong**

Perjanjian bagi hasil tambak merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum perdata dan hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tambak dari orang lain disebut penggarap. Berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tambak yang bersangkutan dengan pemabagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tambak tersebut menurut imbangan yang disetujui bersama.

Perjanjian bagi hasil di desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong masih menganut hukum adat atau kebiasaan yang sudah berlangsung lama di lakukan oleh masyarakat desa. Perjanjian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik tambak dan penggarap dengan ketentuan yang telah disepakati bersama secara musyawarah diantara pemilik tambak dan penggarapa tambak. Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong sebagian warganya mempunyai mata pencaharian penggarap tambak karena letak dengan pesisir sehingga sebagian besar dari masyarakat desa Bolano membudidayakan lahan tersebut menjadi tambak ikan bandeng yang merupakan lapangan pekerjaan bagi dirinya dan bagi orang lain.

Perjanjian bagi hasil tanah tambak di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong selama ini didasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tambak. Kepercayaan inilah modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat izin mengelola tanah tambak yang bukan miliknya dengan objek perjanjian yakni tanah tambak, dan semua yang melekat pada tanah. Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga ditentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari perusahaan tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama, umumnya dengan pembagian hasil setengah untuk penggarap dan setengah lagi untuk pemilik tanah tambak. Sedangkan batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku, semua didasarkan kesepakatan bersama pemilik dan penggarap, biasanya berdasarkan pada musim panen tiba maka dengan sendirinya batas perjanjian ini berakhir, karena sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau bersifat lisan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa praktik perjanjian bagi hasil perikanan darat menggunakan kebiasaan/adat ini lebih di pilih masyarakat desa dari pada praktik pembagian bagi hasil yang diatur secara eksplisit didalam Undang-Undang Nomor 16 tahun

1964 tentang Pembagian Bagi Hasil Perikanan, dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut yaitu sebagai berikut:

**a. Masih Kuat Pengaruh Adat**

Menurut Wignjodipoero adat adalah pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad dan adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapatkan pengakuan umum dalam masyarakat itu<sup>10</sup>. Sementara Soekanto berpendapat bahwa hukum adat merupakan bagian dari adat istiadat, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum adat merupakan konkritisasi daripada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana.<sup>11</sup>

Sebagai negara yang majemuk, masyarakat pesisir Indonesia mengenal sistem bagi hasil perikanan termasuk perikanan darat secara adat. Pelaksanaan pola bagi hasil secara adat telah berlangsung secara turun temurun dan masyarakat perikanan (nelayan dan pembudidaya ikan) menganggap pola bagi hasil tersebut sudah sangat adil. Hal ini dikarenakan, pola bagi hasil perikanan secara adat lebih mengutamakan kepada pembagian yang sama antara pemilik dan penggarap yaitu 50:50.

Unsur budaya di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Pangkep masih sangat kental. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Haris ketua adat di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong yang mengatakan bahwa :

*“Masyarakat didesa kami masih sangat menjaga dan mempercayai kebiasaan-kebiasaan para orang terdahulu sehingga kebudayaan itu masih kami jaga dan lestarikan terlebih terkait bagi hasil perikanan kami akan selalu mengikuti kebiasaan-kebiasan orang tua kami terdahulu”<sup>12</sup>*

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Lahrin Latalau selaku kepala Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong yang mengatakan bahwa :

*“selama saya menjabat sebagai kepala desa sampai dengan saat ini pembagian bagi hasil perikanan tambak selalunya mengacu pada kebiasaan-kebiasaan yang telah diturun temurunkan oleh orang tua kami terdahulu sehingga ketika ada aturan yang*

---

<sup>10</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan azas-azas hukum adat*, Jakarta, PT Gunung Agung. 1995. hlm 51

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001. hlm 32

<sup>12</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Haris selaku ketua adat di desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 12 Juni 2019

*mengatur pembagian bagi hasil kami tidak menggunakannya karna aturan adat ini lebih memberikan keuntungan semua pihak”<sup>13</sup>*

Perjanjian bagi hasil tambak yang dilakukan oleh pemilik tambak dan penggarap tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak dahulu. Selain itu, anggapan masyarakat terhadap pentingnya menjaga budaya sangat tinggi. Sehingga masyarakat desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong sulit untuk diajak berkembang dan menerima keberadaan undang-undang perjanjian bagi hasil tambak.

#### **b. Faktor pendidikan**

Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingka laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka fikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung untuk dapat dipertanggungjawabkan lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikiran sempit.

Selain itu seseorang yang memiliki strata pendidikan yang tinggi dalam mencari pekerjaan cenderung mudah dibandingkan dengan orang yang memiliki strata pendidikan yang rendah, karenanya banyak orang yang memiliki pendidikan yang rendah tidak memiliki pekerjaan/pengangguran. Karena tidak memiliki pekerjaan itu maka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dia akan melakukan pekerjaan apa saja asalkan ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk menjadi petani penggarap tambak.

Pendidikan penggarap yang rendah akan berdampak pada perjanjian tersebut. Misalnya dalam hal pembagian hasil tambak. Penggarap yang kurang memahami cara pembagian akan merasa dirugikan karena penggarap tidak paham dari mana hasil pembagian tersebut. Sedangkan, apabila penggarap menegenetahui cara pembagian hasil tambak, maka keraguan-keraguan masyarakat terhadap pemilik tambak akan berkurang, karena selama ini masyarakat hanya memahami pembagian bagi hasil menurut kebiasaan sehingga peraturan yang diatur didalam Undang-undang dikesampingkan karena tingkat pemahaman masyarakat hanya memahami apa yang telah dilakukan oleh orang tua mereka terdahulu.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong inilah yang menyebabkan peraturan bagi hasil perikanan yang telah diundangkan tidak dilaksanakan karena rendahnya wawasan mereka. Masyarakat nelayan beranggapan bahwa “buat apa berpendidikan tinggi kalau pada akhirnya kembali

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Lahrin Latalau selaku kepala desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 12 Juni 2019

menjadi penggarap lahan tambak. Dan tidak adanya pekerjaan lain selain menjadi nelayan penggarap. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Tajudi selaku penggarap tambak di desa bolano kabupaten Parigi Moutong yang mengatakan bahwa :

*“saya harus memenuhi hidup untuk keluarga sebagai penggarap tambak karena tidak adanya modal usaha yang saya miliki saya hanya memiliki tenaga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pendidikan bukan lagi hal yang penting bagi saya dan keluarga cukup dengan bisa baca dan menulis sudah cukup untuk saya dan keluarga saya”<sup>14</sup>*

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Daeng Basri selaku penggarap tambak desa Bolano mengatakan bahwa

*“Bagi kami pendidikan merupakan urusan yang kesekian yang utama adalah bagaimana kami bisa mendapatkan uang untuk hidup hari ini sehingga kami tidak memperdulikan pendidikan yang penting bisa menghidupi keluarga kami”<sup>15</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, terlihat bahwa pendidikan bagi masyarakat khususnya bagi mereka yang bekerja sebagai penggarap tambak tidak terlalu penting cukup hanya bisa membaca dan menulis dapat membiayai kehidupan rumah tangga mereka. Hal ini yang kemudian sangat sulit untuk menerapkan Undang-undang tentang bagi Hasil perikanan ini dimasyarakat karena konsep bagi hasil yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil perikanan membingungkan bagi masyarakat.

### **c. Minimnya Sosialisasi Undang-Undang Tentang Bagi Hasil Perikanan**

Faktor ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan undang-undang bagi hasil perikanan juga mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Yang mereka tahu adalah perjanjian yang seperti sudah berlaku oleh pendahulunya yaitu secara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan. Hampir sebagian besar masyarakat desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong mengetahui adanya undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan karena kurangnya sosialisasi oleh pemerintah setempat sehingga pengetahuan masyarakat mengenai perjanjian bagi hasil masih rendah. Setiap peraturan yang baru tidak pernah diketahui oleh perangkat desa Bolano, karena tidak adanya dari pihak yang berwenang menyampaikan peraturan tersebut seperti halnya dengan peraturan perjanjian bagi hasil perikanan.

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Tajudi selaku penggarap tambak didesa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 12 Juni 2019

<sup>15</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Daeng Basri selaku penggarap tambak desa Bolano tanggal 12 juni 2019

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan Perjanjian bagi hasil perikanan darat khususnya di desa bolano kecamatan bolano kabupaten Parigi Moutong sampai dengan saat ini tidak menggunakan pembagian bagi hasil yang diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Pembagian Bagi Hasil perikanan, karena undang-undang tersebut dirasakan tidak memberikan imbang an adil bagi kedua belah pihak sehingga masyarakat lebih mengutamakan pembagian bagi hasil perikanan darat dengan hukum adat atau kebiasaan yang sudah dikenal oleh mereka. Dan Praktik perjanjian bagi hasil perikanan darat menggunakan kebiasaan/adat ini lebih di pilih masyarakat desa dari pada praktik pembagian bagi hasil yang diatur secara eksplisit didalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Pembagian Bagi Hasil Perikanan, dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut yaitu, masih kuatnya pengaruh adat, faktor pendidikan dan faktor minimnya sosialisasi terhadap undang-undang bagi hasil perikanan.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yakni sebaiknya pemerintah desa harus menerapkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 dalam hal pembagian bagi hasil perikanan didesa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong, dan sebaiknya pemerintah harus sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang undang-undang pembagian hasil perikanan agar masyarakat dipedesaan dapat memahami bahwa ada atauran yang lebih memberikan kepastian hukum bagi penggarap tambak dan pemilik tambak sehingga perlahan-lahan masyarakat dapat mengikuti pembagian hasil perikanan sebagaimana yang diamanatkan di undang-undang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1992. *Hukum Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Abadi.
- BPHN, 976. *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta , Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Madar Maju, Bandung.
- HS Salim, 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Masyhuri. 1999. *Pemberdayaan Nelayan Tertinggal dalam Mengatasi Krisis Ekonomi: Telaahan Sebuah Pendekatan*. Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan-LIPI.
- M. Yahya Harahap, 1996. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni.

- Tridoyo Kusumastanto, 2005. *Laporan Akhir Naskah Akademis Tentang Bagi Hasil Perikanan*, Pusat Perencanaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
- Soerjono Soekanto. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Edisi 1 Cetakan 4. Jakarta. PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Suharnoko, 2004. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Subekti, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kreangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Lili Rasyidi dan otje Salman, 2003. *Rancangan Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Setiawan, 1994. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung : Mandar Maju.